

**Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado**

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (BBN-I)

Manado

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Dokumen Pendukung Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:12. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. 1. Pemohon Memasukan berkas diloket pendaftaran 2. Berkas pemohon diverifikasi di loket

pendaftaran 3. Berkas pemohon diinput melalui sistem 4. Pencatatan pada surat pendataan dan

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di

Waktu Penyelesaian

Manado

1 Hari kerja

1 Pemohon Memasukan berkas diloket pendaftaran

5 Berkas pemohon diverifikasi di loket pendaftaran

5 Berkas pemohon diinput melalui sistem

5 Pencatatan pada surat pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor

5 Penetapan Nilai Pajak

5 Dikoreksi oleh korektor

5 Pencetakan slip bayar

5 Pemohon melakukan pembayaran dikasir/Bank yang tersedia

5 Pencetakan SKPD/Notice Pajak Baru

5 Divalidasi oleh petugas Kasie PKB/BBN-KB

5 SKPD/Notice Pajak diserahkan ke Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penetapan tarif Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang penghitungan Dasar Pegenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pegenaan PKN dan BBN-KB Tahun Pembuatan 2016 kebawah

Produk Pelayanan

1. SKPD/Notice Pajak yang tervalidasi ditetapkan sesuai dengan nama dan alamat pemilik (pemohon)

Pengaduan Layanan

1. Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Call Center Layanan Pengaduan dan Informasi 082190404114 dan 081245025015
3. Pusat Informasi Pelayanan Samsat Sulut (Facebook)